



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
HAFECS (Highly Functioning Education Consulting Services)

TENTANG
KERJASAMA PENGUJIAN PRODUK DAN TENAGA AHLI BIDANG
PENDIDIKAN

Nomor: **13.10. /UN32.1.5.2/KS/2025**

Nomor:

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tiga Belas**, bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd** : Ketua Departemen Teknologi Pendidikan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Zulfikar Alimuddin Direktur**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **HAFECS (Highly Functioning Education Consulting Services)**, berkedudukan di Jl. Trans Kalimantan KM.12. No 12, RW.12, Sungai Lumbuh, Kec. Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Kerjasama Pengujian Produk dan Tenaga Ahli Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

berkaitan dengan program Kerjasama Pengujian Produk dan Tenaga Ahli Bidang Pendidikan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup:
 - a. Narasumber kuliah tamu teknologi pendidikan FIP UM yang bertemakan pendidikan
 - b. Pengujian produk yang tekah dikembangkan sebanyak 2 produk
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi **Teknologi Pendidikan** dengan penanggung jawab Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd dan **HAF ECS (Highly Functioning Education Consulting Services)** dengan penanggungjawab Dr. Zulfikar Alimuddin Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Kerjasama Pengujian Produk dan Tenaga Ahli Bidang Pendidikan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring, pelaporan, dan evaluasi kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Kerjasama Pengujian Produk dan Tenaga Ahli Bidang Pendidikan ini dibebankan kepada **KEDUA BELAH PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama **3 (tiga bulan)**, sejak **13 Oktober 2025** sampai dengan **31 Desember 2025**.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Departemen
Teknologi Pendidikan FIP UM

PIHAK KEDUA,
Direktur
HAFECS (Highly Functioning Education
Consulting Services)

Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd

Dr. Zulfikar Alimuddin

MENGETAHUI
Dekan FIP UM

Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd
NIP 197304132003121001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI
KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI
PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
HAFECS (Highly Functioning
Education Consulting Services)

TENTANG
KERJASAMA PENGUJIAN PRODUK
DAN TENAGA AHLI BIDANG
PENDIDIKAN

No	Dosen	Universitas Asal	Universitas Tujuan	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Jumlah Pertemuan (Kali)	Semester
1								
2								
3								
4								

PIHAK KESATU,
Ketua Departemen
Teknologi Pendidikan FIP UM

PIHAK KEDUA,
Direktur
HAFECS (Highly Functioning Education
Consulting Services)

Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd

Dr. Zulfikar Alimuddin

MENGETAHUI
Dekan FIP UM

Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd
NIP 197304132003121001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
